

PENGUMUMAN

NOMOR: B-8736/Un.30/R/PP.00.9/12/2026

PENGAJUAN USULAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026-2

Sehubungan dengan penyesuaian tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Sarjana, diumumkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan penyesuaian UKT yang ditandatangani di atas materai dan diketahui orang tua/wali tanggal **03 s.d 10 Januari 2026**;
2. Melengkapai dokumen pengajuan sebagai lampiran surat permohonan berikut.
 - a. Surat rekomendasi dari Dekan Fakultas;
 - b. Surat pernyataan tidak mampu ditanda-tangani orang tua/wali di atas materai;
 - c. Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya;
 - d. Bukti Pembayaran UKT semester sebelumnya;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan keterangan terdaftar DTKS;
 - f. Kartu Keluarga;
 - g. Slip gaji orang tua dari kantor/perusahaan atau Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali dari Desa/Kelurahan;
 - h. Foto tempat tinggal tampak depan, ruang tengah, dan dapur;
 - i. Tagihan listrik terbaru yang mencantumkan daya listrik;
 - j. SPT Pajak Bumi dan Bangunan;
 - k. Surat Keterangan Pensiun/PHK (bila orang tua pensiun atau terkena PHK);
 - l. Surat Kematian (jika orang tua sudah meninggal);
3. Surat permohonan yang diterima setelah 10 Januari 2026 tidak diproses;
4. Mahasiswa wajib membayar UKT paling lambat 22 Januari 2026 sesuai tarif yang telah ditetapkan;
5. Mahasiswa diperkenankan mengajukan cuti sampai 06 Februari 2026. Permohonan Cuti Kuliah setelah tanggal tersebut, tidak diproses dan yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif, serta berkewajiban membayar UKT terhutang pada semester berikutnya.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Informasi lebih lanjut tentang rekomendasi ukt dan cuti kuliah, dapat menghubungi fakultas masing-masing.

Cirebon, 31 Desember 2025
Rektor,

^

Aan Jaelani

